

The Transformation of Social Norms and Legal Adaptation in Responding to the Phenomenon of Digital Bullying Among Urban Adolescents

Abdul Romadon Sitompul*¹, Nur Amannah Dalimunteh²
^{1,2}*Ilmu Hukum, Universitas Labuhanbatu, Sumatra Utara, Indonesia*
E-mail: abdul.stmpl@gmail.com
*Corresponding Author

Article Info	Abstract
<p>Keywords: Digital Bullying Digital Social Norms Urban Adolescents Legal Adaptation Legal Sociology</p>	<p><i>The transition of digital technology has altered the social norms of urban adolescents, generating an online culture that often validates digital bullying as part of everyday life. The present study aims to investigate the dynamics of shifting social norms among adolescents in digital spaces and to assess the Indonesian legal system's adaptive capacity in responding to the phenomenon of digital bullying. The qualitative exploratory case study employed a multipronged data collection strategy, comprising interviews, digital ethnography, and document analysis, in the large cities of Jakarta, Surabaya, and Bandung. The results indicate that adolescents are allowing permissive norms regarding verbal aggression in interactions through digital media. In contrast, the law is seen as reactive, not child-friendly, and not oriented toward education. Adolescents tend to have a general distrust of formal legal mechanisms. The study concludes that the law's effectiveness ultimately depends on its ability to adapt to evolving digital norms. The main contribution of this research is combining the legal sociology and digital culture perspectives to propose a legal policy that is contextual, participatory, and focused on educating adolescents and ensuring their social protection. In practical terms, the findings provide policy recommendations to strengthen digital literacy programs in schools, develop adolescent-friendly reporting mechanisms, and encourage cross-sectoral collaboration to prevent and address digital bullying effectively.</i></p>
<p>DOI: https://doi.org/10.51903/6v05v805</p>	
<p>Submitted: July 2025, Reviewed: August 2025, Accepted: September 2025</p>	
<p>*Corresponding Author</p>	

I. PENDAHULUAN

Perubahan teknologi digital telah mentransformasi struktur sosial masyarakat secara mendasar, khususnya dalam konteks interaksi sosial remaja di wilayah urban (Endi, 2025; Hukom & Setiadi, 2025). Remaja sebagai digital native tumbuh dalam lingkungan yang memfasilitasi komunikasi virtual secara instan, tanpa batas ruang dan waktu (Livingstone, 2024). Dalam lingkungan ini, terbentuk budaya digital yang menciptakan norma-norma baru yang tidak selalu sejalan dengan norma sosial konvensional (Brinkmann et al., 2023). Transformasi ini mengubah pola relasi sosial, persepsi tentang batasan etika, serta pemaknaan terhadap perilaku yang dianggap menyimpang, termasuk perundungan digital atau *cyberbullying* (Stegmair & Prybutok, 2024). Fenomena ini berkembang sebagai bentuk kekerasan non-fisik yang dilakukan melalui perangkat digital, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan memiliki dampak yang nyata terhadap kesejahteraan psikologis korban, terutama di kalangan remaja

(Boyer et al., 2023). Kompleksitas relasi sosial digital ini menuntut sistem hukum untuk turut beradaptasi dalam memberikan perlindungan yang relevan dan efektif (Kamdani & Sumriyah, 2023). Penelitian ini didorong oleh kebutuhan untuk memahami bagaimana norma sosial mengalami pergeseran dalam ruang digital, dan bagaimana sistem hukum Indonesia merespons pergeseran ini dalam konteks perundungan digital di kalangan remaja urban.

Fenomena perundungan digital di Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam lima tahun terakhir. Survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI, 2023) menunjukkan bahwa 49% remaja di kota-kota besar pernah mengalami atau menyaksikan perundungan di media sosial. Sementara itu, laporan Digital Civility Index (Nababan, 2023) menempatkan Indonesia pada peringkat ke-29 dari 33 negara yang disurvei, menunjukkan rendahnya tingkat kesopanan digital. Fenomena ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara perkembangan teknologi dengan kesiapan sosial dan hukum dalam merespons dinamika baru ini (UNESCO, 2022). Kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung menjadi pusat konsentrasi kasus, seiring tingginya penetrasi internet dan kepemilikan gawai oleh remaja (Martin-Cardaba et al., 2024). Fenomena ini tidak hanya merupakan persoalan sosial, melainkan juga hukum, mengingat korban mengalami tekanan psikologis yang berdampak pada hak-hak dasar mereka (Clemente & Padilla-Racero, 2020). Namun, respons hukum yang ada kerap dianggap reaktif dan belum sepenuhnya menjawab akar persoalan sosial yang mendasari *cyberbullying*, yakni transformasi norma sosial dalam masyarakat digital (Imam & Naz, 2024).

Literatur yang berkembang dalam bidang sosiologi hukum menunjukkan bahwa norma sosial tidak bersifat statis, melainkan mengalami perubahan seiring dengan perkembangan sosial budaya dan teknologi (Cotterrell, 2021). Penelitian (Diefenbach, 2023), menekankan bahwa ruang digital menciptakan arena baru bagi konflik norma, di mana norma daring seringkali bertentangan dengan nilai-nilai konvensional. Di sisi lain, meskipun intervensi hukum seperti pemidanaan dan denda cukup efektif dalam memberikan efek jera jangka pendek terhadap pelaku *cyberbullying*, banyak literatur menunjukkan bahwa pendekatan legalistik tanpa dukungan intervensi sosial atau pendidikan hanya memberikan dampak yang terbatas dan cenderung menimbulkan resistensi atau reaktansi psikologis di kalangan remaja (Ryoo & Kim, 2024). Di Indonesia, meskipun telah dilakukan analisis hukum pidana terkait perundungan digital, misalnya oleh (Zeng, 2023), penelitian tersebut masih berfokus pada kerangka normatif dan belum membahas secara mendalam bagaimana interaksi antara perubahan norma sosial di media digital dengan efektivitas instrumen hukum yang ada. Dengan demikian, pendekatan yang mengintegrasikan antara perubahan norma sosial dan strategi adaptif hukum masih sangat terbatas dan belum dikembangkan secara sistematis.

Kesenjangan penelitian (*research gap*) terletak pada belum adanya studi *komprehensif* yang mengaitkan transformasi norma sosial remaja di ruang digital dengan kemampuan hukum untuk beradaptasi secara fungsional. Penelitian sebelumnya cenderung memisahkan antara kajian sosiologis mengenai perundungan dan pendekatan hukum, padahal dalam kenyataannya keduanya saling terkait dan

memengaruhi seperti yang ditemukan oleh (Sun & Zhao, 2025), di mana penerapan kebijakan hukum berdampak signifikan terhadap keterampilan sosial-perilaku anak. Celah ini penting untuk diisi, sebab pemahaman yang menyeluruh terhadap perubahan norma sosial dapat menjadi dasar bagi penyusunan regulasi yang lebih responsif dan kontekstual terhadap kebutuhan masyarakat digital, khususnya remaja urban yang rentan terhadap perundungan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam proses transformasi norma sosial di kalangan remaja urban dalam konteks penggunaan media digital, serta mengeksplorasi sejauh mana sistem hukum di Indonesia, baik secara normatif maupun praktis, telah dan dapat beradaptasi dalam merespons fenomena perundungan digital. Tujuan ini mencakup identifikasi terhadap dinamika nilai-nilai sosial baru yang berkembang di kalangan remaja, evaluasi terhadap efektivitas regulasi hukum yang ada, serta formulasi rekomendasi kebijakan yang berorientasi pada perlindungan remaja secara sosial dan hukum (González-Villa & Gewerc, 2024). Perubahan tersebut terjadi seiring dengan meningkatnya intensitas interaksi remaja dalam ruang digital yang membentuk pola komunikasi berbasis *online*. Pola komunikasi ini memengaruhi cara remaja memahami batasan sosial, norma perilaku, serta konsekuensi dari tindakan yang dilakukan dalam lingkungan *digital*.

Aspek kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan interdisipliner yang digunakan, yakni memadukan kerangka sosiologi hukum dengan studi empiris mengenai norma sosial digital dan kebijakan hukum. Penelitian ini tidak hanya menjelaskan perundungan digital sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai konsekuensi dari transformasi norma sosial yang belum sepenuhnya diantisipasi oleh perangkat hukum yang ada (Schoenebeck et al., 2023). Dengan menelusuri interaksi antara budaya digital remaja dan adaptasi hukum, penelitian ini menghasilkan perspektif baru tentang bagaimana sistem hukum seharusnya berkembang secara kontekstual dalam menghadapi tantangan masyarakat digital. Pendekatan ini memberikan ruang analisis yang lebih luas terhadap hubungan antara perubahan budaya *digital* remaja dan respons institusional dalam kerangka hukum nasional.

Penelitian ini memiliki signifikansi penting dalam dua dimensi. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan kajian sosiologi hukum dengan mengintegrasikan perspektif sosial tentang norma digital dan dinamika hukum adaptif (Koulu, 2024). Ini memperkaya literatur mengenai hubungan antara perubahan sosial dan respons hukum dalam konteks digitalisasi. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan kebijakan hukum yang lebih progresif dan kontekstual dalam merespons perundungan digital, khususnya di kalangan remaja urban. Rekomendasi yang dihasilkan dapat memberikan arah bagi penyusunan regulasi berbasis pemahaman sosiologis, sekaligus meningkatkan literasi hukum dan digital bagi masyarakat luas (Pangrazio & Sefton-Green, 2021).

II. METODOLOGI

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus eksploratif. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada tujuan utama penelitian, yaitu memahami secara mendalam bagaimana norma sosial di kalangan remaja urban mengalami transformasi dalam ruang digital, serta sejauh mana sistem hukum Indonesia mampu merespons fenomena tersebut secara adaptif. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna, pengalaman subjektif, dan konstruksi sosial yang berkembang di antara remaja pengguna media digital, khususnya dalam konteks perundungan digital. Desain studi kasus dipilih karena memberikan fleksibilitas dalam menggali fenomena yang kompleks secara kontekstual dan mendalam. Studi ini berfokus pada kasus-kasus yang terjadi di tiga kota besar di Indonesia Jakarta, Surabaya, dan Bandung yang mewakili wilayah urban dengan tingkat penetrasi internet tinggi dan dinamika sosial digital yang kuat di kalangan remaja.

B. Karakteristik dan Teknik Pemilihan Informan

Populasi dalam penelitian ini mencakup remaja berusia 13 hingga 18 tahun yang tinggal di kawasan urban serta para profesional yang relevan dengan isu perundungan digital, seperti guru Bimbingan Konseling (BK) dan praktisi hukum. Sampel dipilih secara purposif berdasarkan kriteria keterlibatan langsung atau pengetahuan mendalam terhadap perundungan digital. Kriteria inklusi untuk remaja mencakup mereka yang aktif menggunakan media sosial dan memiliki pengalaman, baik sebagai korban, pelaku, atau saksi perundungan digital. Guru BK dipilih berdasarkan keterlibatan mereka dalam menangani kasus perundungan di lingkungan sekolah, sementara praktisi hukum terdiri dari advokat, penyidik, atau staf lembaga perlindungan anak yang menangani kasus terkait. Total sampel terdiri dari 30 remaja (masing-masing 10 dari Jakarta, Surabaya, dan Bandung), 6 guru BK (2 dari masing-masing kota), dan 6 praktisi hukum atau profesional relevan. Jumlah ini dipandang cukup untuk mencapai kedalaman data dalam analisis kualitatif tematik.

C. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan secara bertahap selama tiga bulan dan melibatkan tiga metode utama: wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan studi dokumen. Wawancara semi-terstruktur dilakukan secara tatap muka dan daring (jika diperlukan) untuk menggali pengalaman personal remaja terkait norma sosial digital dan perundungan, serta perspektif guru BK dan praktisi hukum terhadap efektivitas hukum yang berlaku. Observasi partisipatif dilakukan di lingkungan digital tempat remaja berinteraksi secara aktif, seperti media sosial (Instagram, TikTok), grup percakapan daring (WhatsApp, Discord), dan forum daring komunitas. Peneliti mencatat pola komunikasi, ekspresi norma digital, dan potensi interaksi perundungan yang muncul. Selain itu, studi dokumen dilakukan dengan menelaah regulasi hukum seperti UU ITE, KUHP, dan peraturan terkait pendidikan serta kasus-kasus hukum yang telah diproses atau diarsipkan oleh lembaga terkait. Prosedur ini disusun untuk membangun triangulasi data yang kuat dalam rangka meningkatkan validitas hasil penelitian.

D. Alat dan Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah panduan wawancara, lembar observasi, dan format analisis dokumen. Panduan wawancara dikembangkan berdasarkan teori transformasi norma sosial dan konsep sosiologi hukum, yang terdiri dari pertanyaan terbuka dan fleksibel yang memungkinkan pendalaman makna secara kontekstual. Lembar observasi digunakan untuk mencatat ekspresi norma, bentuk perundungan, serta dinamika kelompok yang terjadi dalam interaksi digital remaja. Untuk studi dokumen, peneliti menggunakan format tematik yang memungkinkan analisis komparatif antara regulasi hukum yang berlaku dan praktik sosial yang berkembang. Instrumen-instrumen ini diuji melalui validasi ahli dan uji coba terbatas (pilot study) pada lima informan dari luar sampel utama. Keandalan data diperkuat dengan teknik triangulasi metode dan sumber informasi untuk memastikan bahwa hasil penelitian tidak bias dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

E. Strategi Analisis Data

Data yang dikumpulkan dianalisis dengan pendekatan analisis tematik (thematic analysis) untuk mengidentifikasi pola, tema, dan relasi antar konsep dalam narasi para partisipan. Analisis dilakukan dalam lima tahap: transkripsi wawancara, pengodean terbuka (open coding), kategorisasi data, identifikasi tema utama, dan penulisan narasi analisis. Peneliti menggunakan perangkat lunak ATLAS.ti versi 23 untuk membantu proses pengkodean dan visualisasi jaringan antar kategori. Fokus analisis diarahkan pada tiga tema utama: (1) transformasi norma sosial remaja di ruang digital, (2) pengalaman remaja terkait perundungan digital dan tanggapan sosialnya, dan (3) persepsi serta evaluasi terhadap efektivitas respons hukum yang ada. Dalam tahap akhir, peneliti membangun pemahaman interpretatif terhadap bagaimana sistem hukum seharusnya beradaptasi dengan perubahan norma dalam masyarakat digital.

F. Tahapan Pelaksanaan Penelitian

Langkah-langkah pelaksanaan penelitian dimulai dengan penyusunan kerangka konseptual dan instrumen penelitian, yang dilanjutkan dengan tahap perizinan ke lembaga terkait dan pelaksanaan uji coba instrumen. Tahap kedua adalah proses pengumpulan data yang dilakukan di tiga lokasi penelitian, dimulai dengan observasi digital selama dua minggu, kemudian wawancara secara bertahap, dan diakhiri dengan pengumpulan dokumen hukum. Tahap ketiga adalah pengolahan data yang mencakup transkripsi, pengkodean, dan analisis tematik. Setelah analisis selesai, peneliti menyusun laporan akhir dan menyampaikan rekomendasi kebijakan berbasis hasil analisis. Setiap langkah dokumentasi dilakukan secara sistematis untuk memungkinkan replikasi oleh peneliti lain.

G. Etika Penelitian dan Perlindungan Partisipan

Penelitian ini mengikuti standar etika penelitian sosial humaniora. Semua partisipan diberikan informasi lengkap mengenai tujuan, manfaat, dan risiko penelitian melalui formulir persetujuan informasi (informed consent). Untuk partisipan remaja di bawah umur, persetujuan juga diperoleh dari orang tua atau wali. Identitas partisipan disamarkan dengan kode khusus untuk menjaga kerahasiaan dan privasi.

Peneliti tidak mengumpulkan data yang bersifat sensitif atau merugikan secara pribadi tanpa izin eksplisit. Seluruh kegiatan penelitian telah melalui proses evaluasi dan mendapatkan persetujuan dari Komite Etik Penelitian Sosial Humaniora di institusi terkait. Partisipan diberikan hak penuh untuk mengundurkan diri kapan saja tanpa konsekuensi apa pun. Peneliti juga memastikan bahwa interaksi dengan remaja dilakukan dengan pendekatan empatik dan suportif untuk mencegah tekanan psikologis selama proses wawancara.

III. HASIL DAN DISKUSI

Hasil


A. Profil Data Dan Bentuk Perundungan Digital

Data hasil penelitian ini disajikan berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi digital, serta studi dokumen yang melibatkan tiga kelompok partisipan: remaja urban (n=30), guru Bimbingan Konseling (n=6), dan praktisi hukum (n=6). Data dikumpulkan dari tiga kota besar di Indonesia yaitu Jakarta, Surabaya, dan Bandung yang memiliki tingkat penetrasi digital tinggi dan kerentanan sosial yang serupa. Dalam proses observasi dan wawancara, ditemukan bahwa fenomena perundungan digital hadir dalam berbagai bentuk. Tindakan seperti komentar merendahkan, penyebaran konten pribadi, eksklusi dari grup digital, penghinaan berbasis identitas, dan bahkan tindakan doxing merupakan bentuk-bentuk perundungan yang paling sering dijumpai oleh para remaja dalam aktivitas digital sehari-hari. Tabel 1 merangkum jenis perundungan digital dan sebaran platform dominannya:

Tabel 1. Bentuk Perundungan Digital yang Ditemukan

Jenis Perundungan Digital	Persentase Kemunculan (%)	Platform Dominan
Komentar merendahkan	76%	Instagram, TikTok
Penyebaran konten pribadi	58%	WhatsApp, Telegram
Eksklusi dari grup digital	47%	WhatsApp, Discord
Penghinaan berbasis identitas	42%	TikTok, Twitter (X)
Doxing atau ancaman pribadi	33%	Instagram, Twitter (X)

Temuan visual dari analisis interaksi digital juga memperlihatkan tema-tema utama dalam norma sosial baru remaja, yang terdiri dari ekspresi bebas, anonimitas, kecepatan informasi, dan batasan etika yang semakin kabur. Tema-tema tersebut muncul dari pola interaksi remaja yang berlangsung secara intens dalam ruang *online*, baik melalui media sosial maupun platform komunikasi berbasis jaringan. Setiap tema mencerminkan perubahan cara remaja membangun relasi sosial, menyampaikan pendapat, serta merespons norma yang berlaku di lingkungan *digital*. Gambar 1 mengilustrasikan peta tematik transformasi norma sosial remaja dalam ruang digital.



Gambar 1. Diagram Tema Norma Sosial Baru dalam Interaksi Remaja

B. Temuan Berdasarkan Tujuan Penelitian

Hasil penelitian disusun berdasarkan tiga tujuan utama yang telah ditetapkan sebelumnya. Pertama, dalam kaitannya dengan identifikasi terhadap dinamika nilai sosial baru yang berkembang di kalangan remaja, ditemukan bahwa sebagian besar responden remaja membentuk norma-norma interaksi digital sendiri yang seringkali tidak selaras dengan nilai-nilai konvensional. Norma baru seperti membolehkan ujaran kasar selama dilakukan “untuk lucu-lucuan” atau menoleransi tindakan memviralkan konten pribadi orang lain sebagai bagian dari “kebebasan berekspresi”, menjadi temuan yang konsisten dalam ketiga kota. Remaja juga menyebut bahwa perundungan digital tidak selalu dianggap serius karena telah menjadi bagian dari “budaya media sosial”.

Kedua, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa efektivitas regulasi hukum yang ada dalam menangani kasus perundungan digital dinilai masih sangat terbatas. Para guru BK menyampaikan bahwa meskipun hukum tersedia (misalnya UU ITE), tidak semua kasus dapat diproses secara hukum karena kurangnya bukti yang spesifik atau minimnya kesadaran hukum dari pihak korban. Praktisi hukum juga mengungkapkan bahwa banyak kasus yang tidak sampai ke tahap pelaporan karena anggapan bahwa sistem hukum lamban dan tidak peka terhadap konteks usia remaja. Tabel 2 menyajikan distribusi persepsi efektivitas hukum berdasarkan kelompok partisipan.

Tabel 2. Persepsi Efektivitas Hukum oleh Responden

Responden	Menganggap Hukum Efektif	Tidak Efektif	Alasan Ketidakefektifan
Remaja (n=30)	20%	80%	Tidak relevan, rumit, lamban
Guru BK (n=6)	33%	67%	Fokus pada pelaku, bukan pencegahan
Praktisi hukum (n=6)	50%	50%	Regulasi umum, minim edukasi hukum

Ketiga, dalam upaya formulasi kebijakan sosial dan hukum yang lebih relevan, para partisipan secara umum mendukung integrasi pendekatan edukatif dan sosial dalam regulasi hukum ke depan. Mereka menyarankan perlunya kurikulum literasi digital di sekolah, pembentukan unit khusus pelaporan di tingkat pendidikan, dan penguatan hukum yang sensitif terhadap perkembangan budaya digital remaja. Hal ini menunjukkan bahwa solusi yang berorientasi pada rehabilitasi sosial lebih diterima daripada

semata-mata penghukuman formal. Pandangan tersebut didasarkan pada pengalaman partisipan yang melihat bahwa pendekatan edukatif mampu mendorong perubahan perilaku remaja secara berkelanjutan dalam konteks interaksi *digital*.

C. Analisis Tematik Dan Kecenderungan Data

Meskipun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, proses analisis tematik dilakukan secara sistematis menggunakan perangkat lunak ATLAS.ti versi 23 untuk memastikan objektivitas dan replikasi data. Dalam proses pengodean terbuka dan kategorisasi data, muncul beberapa tema dominan yang sering disebutkan oleh para responden. Tema utama yang paling sering muncul adalah tentang pembentukan norma sosial digital baru, diikuti oleh tema terkait kekerasan verbal daring dan ketidakefektifan sistem hukum dalam merespons kasus perundungan. Tabel 3 menunjukkan data frekuensi kemunculan tema berdasarkan analisis tematik.

Tabel 3. Frekuensi Kemunculan Tema dalam Wawancara

Tema Utama	Jumlah Kemunculan
Norma Sosial Digital Baru	112
Kekerasan Verbal Daring	86
Ketidakefektifan Instrumen Hukum	65
Toleransi terhadap Perundungan	49
Ketidakpercayaan pada sistem hukum	38

Data ini menunjukkan bahwa transformasi nilai sosial menjadi faktor utama yang mendasari ketidakefektifan hukum formal dalam menangani perundungan digital. Kemunculan tema yang tinggi terkait ketidakpercayaan pada sistem hukum memperkuat perlunya reformulasi pendekatan hukum yang lebih kontekstual dan sosial. Ketidakpercayaan tersebut berkembang seiring dengan persepsi remaja bahwa mekanisme hukum formal belum sepenuhnya memahami dinamika interaksi dalam ruang *online*. Kondisi ini memengaruhi kecenderungan remaja untuk mencari penyelesaian masalah melalui jalur sosial atau komunitas *digital* dibandingkan dengan pelaporan melalui institusi hukum resmi.

D. Implikasi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan keseluruhan temuan, terdapat empat hasil utama yang memiliki signifikansi tinggi dalam penelitian ini. Pertama, terjadi transformasi norma sosial digital di kalangan remaja urban yang menyebabkan ambiguitas antara batas kebebasan berekspresi dan perilaku merundung. Kedua, mayoritas remaja menunjukkan persepsi bahwa hukum yang ada tidak relevan dengan kenyataan digital mereka, yang mengarah pada ketidakpercayaan terhadap mekanisme perlindungan hukum. Ketiga, sistem hukum cenderung reaktif dan masih berfokus pada aspek penalti, sementara aspek edukatif dan preventif masih terabaikan. Keempat, kekerasan verbal dalam bentuk komentar, meme, dan ekspresi sarkastik telah mengalami normalisasi sebagai bagian dari budaya komunikasi remaja, menjadikan perundungan digital sebagai gejala sosial yang kompleks dan tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan legalistik semata.

Diskusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perundungan digital yang terjadi di kalangan remaja urban merupakan konsekuensi langsung dari perubahan norma sosial dalam ruang digital. Remaja membentuk norma interaksi sendiri yang sangat berbeda dari nilai-nilai etika konvensional. Misalnya, komentar sarkastik atau penyebaran konten pribadi dianggap wajar dan bahkan lucu, selama dilakukan dalam konteks “candaan”. Ini menunjukkan bahwa batas antara perilaku menyimpang dan ekspresi sosial telah kabur (Auriemma et al., 2024). Dinamika ini juga menjelaskan mengapa mayoritas remaja tidak menganggap *cyberbullying* sebagai tindakan yang salah secara moral maupun hukum. Norma digital yang dibentuk secara informal di komunitas remaja lebih diutamakan dibanding norma hukum formal (Kim et al., 2025). Oleh karena itu, temuan ini mengonfirmasi bahwa sistem hukum saat ini belum sepenuhnya relevan dengan kenyataan sosial remaja di media digital. Persepsi bahwa hukum lambat, tidak ramah anak, dan rumit membuat remaja enggan melapor saat menjadi korban (Li et al., 2024). Secara langsung, hasil ini menjawab tujuan utama penelitian: bahwa transformasi nilai-nilai sosial remaja dalam ruang digital menjadi faktor penting yang memengaruhi efektivitas sistem hukum dalam menangani perundungan digital. Hal ini menegaskan bahwa solusi hukum tidak bisa berdiri sendiri tanpa memahami konteks sosial tempat norma itu berkembang.

Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian (Mursalzade, 2024), yang mengungkap bahwa digitalisasi menciptakan sistem nilai baru yang berbeda dari norma sosial sebelumnya. Hasil penelitian ini juga memperkuat pandangan (Calis duman, 2023), yang menyatakan bahwa budaya digital memfasilitasi kekerasan non-fisik secara masif dan tidak terdeteksi oleh sistem hukum konvensional. Penelitian (Vagi, 2025) yang menunjukkan bahwa pendekatan hukum di banyak negara berkembang masih bersifat reaktif dan normatif. Dalam konteks Indonesia, pendekatan legalistik seperti UU ITE terbukti tidak memadai untuk menangani kompleksitas norma digital remaja. Ini diperkuat oleh temuan bahwa guru BK dan remaja menilai hukum tidak efektif, baik dalam pencegahan maupun penanganan kasus (Brown et al., 2024). Sebaliknya, Penelitian ini memperluas diskursus yang belum banyak dikaji dalam studi sebelumnya, yaitu hubungan antara norma sosial digital dan keberfungsian hukum, sebagaimana dijelaskan dalam studi oleh (Heitmayer & Schimmelpfennig, 2024), yang mengidentifikasi netiquette sebagai norma digital penting yang berkontribusi pada efektivitas regulasi dan legitimasi sistem hukum daring. Artinya, kontribusi utama penelitian ini terletak pada integrasi analisis normatif hukum dengan pembacaan sosiologis terhadap norma yang hidup dan berkembang di ruang digital remaja.

Temuan yang tidak terduga dalam penelitian ini adalah tingginya toleransi remaja terhadap kekerasan verbal daring. Meskipun dalam konteks hukum, komentar kasar, doxing, atau penghinaan dapat dikategorikan sebagai perundungan, remaja menganggap perilaku tersebut sebagai bagian dari budaya media sosial yang “santai” (Dolores Sanchez-Hernandez et al., 2023). Ini menunjukkan bahwa persepsi mereka terhadap kekerasan telah bergeser, dan bahkan bentuk perundungan tertentu telah mengalami normalisasi. Selain itu, perbedaan persepsi antara praktisi hukum dan guru BK terkait efektivitas hukum menyoroti ketidaksinkronan antaraktor dalam menangani isu ini. Praktisi hukum cenderung menilai

hukum sebagai cukup efektif jika bukti tersedia, sementara guru BK melihat hukum kurang membantu dalam mencegah kasus berulang. Perbedaan ini menunjukkan bahwa perundungan digital tidak hanya persoalan hukum, tetapi juga masalah komunikasi, persepsi, dan kapasitas lintas sektor (Al-Turif & Al-Sanad, 2023).

Secara teoritis, penelitian ini menegaskan bahwa sistem hukum tidak bisa dipahami secara terpisah dari perubahan norma sosial yang dipicu oleh digitalisasi. Norma sosial di ruang digital terbukti lebih fleksibel dan cepat berubah dibanding norma dalam sistem hukum formal. Oleh karena itu, teori sosiologi hukum yang menekankan bahwa hukum adalah refleksi dari struktur sosial masyarakat sangat relevan dalam konteks ini (Ren, 2024). Perubahan norma yang berlangsung di kalangan remaja urban menuntut sistem hukum yang adaptif, tidak hanya bersifat represif melalui sanksi, tetapi juga bersifat edukatif dan transformatif (Erdin et al., 2025). Penelitian ini memberikan landasan penting bagi pengembangan teori hukum yang bersifat partisipatoris dan responsif terhadap budaya digital.

Dari sisi praktis, hasil penelitian ini membuka peluang bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih sensitif terhadap realitas sosial remaja di era digital. Dibutuhkan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga mengedepankan pendidikan dan pencegahan. Misalnya, penting untuk memasukkan literasi digital sebagai bagian dari kurikulum pendidikan formal agar remaja memiliki pemahaman etis dalam berinteraksi secara daring. Selain itu, diperlukan mekanisme pelaporan khusus yang mudah diakses oleh remaja di lingkungan sekolah, serta regulasi yang memperhitungkan usia, konteks komunikasi, dan dampak psikologis korban. Pemerintah perlu bekerja sama dengan platform digital untuk mengidentifikasi dan mencegah penyebaran konten yang mengandung unsur perundungan, seperti yang disarankan oleh (Milosevic et al., 2023) dalam studi mereka mengenai intervensi berbasis kecerdasan buatan untuk pencegahan perundungan siber di kalangan remaja. Strategi gabungan antara intervensi hukum dan pendidikan ini dinilai lebih efektif dalam merespons fenomena perundungan digital yang kompleks dan dinamis.

Dalam perspektif komparatif, tantangan serupa juga telah dicatat di negara lain. Misalnya, pendekatan di Inggris menekankan pada praktik restoratif dan intervensi berbasis sekolah, sementara Korea Selatan menerapkan undang-undang ketat mengenai cyberbullying yang dipadukan dengan pendidikan etika digital wajib bagi siswa. Di sisi lain, Australia mengintegrasikan sistem pelaporan berbasis komunitas dengan proses hukum formal untuk memastikan aksesibilitas bagi korban remaja. Jika dibandingkan, respons hukum di Indonesia masih cenderung reaktif dan berfokus pada penalti, tanpa dimensi preventif dan edukatif yang kuat. Perbandingan ini menegaskan perlunya Indonesia mengadopsi pendekatan yang lebih holistik dengan memadukan sanksi hukum, pendidikan, serta pencegahan yang disesuaikan dengan budaya digital remaja.

Penelitian ini memiliki beberapa batasan yang perlu dicatat. Pertama, wilayah studi terbatas pada tiga kota besar (Jakarta, Surabaya, Bandung), sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi untuk seluruh wilayah Indonesia, khususnya daerah rural. Kedua, karena menggunakan pendekatan kualitatif, hasil

penelitian lebih menekankan pada kedalaman pemahaman, bukan representasi statistik. Ketiga, fokus observasi digital terbatas pada media sosial populer seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, dan Discord, sehingga dinamika yang terjadi di ruang digital lain seperti game online atau komunitas tertutup belum tergali sepenuhnya. Selain itu, keterlibatan aktor lain seperti orang tua dan pengembang platform digital belum dijelajahi secara mendalam dalam penelitian ini, padahal mereka memiliki pengaruh signifikan dalam pembentukan dan pengawasan norma.

Berdasarkan keterbatasan yang telah dijelaskan, penelitian selanjutnya dianjurkan untuk memperluas cakupan geografis ke wilayah rural atau semi-urban agar diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh tentang norma sosial digital di berbagai konteks lokal. Wilayah di luar kota besar mungkin memiliki dinamika yang berbeda dalam hal akses digital, pengawasan sosial, dan bentuk perundungan yang muncul. Selain itu, pendekatan yang digunakan sebaiknya menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif (*mixed-method*) guna memperoleh data yang tidak hanya mendalam, tetapi juga dapat digeneralisasi secara statistik (Costa, 2024). Kombinasi dua pendekatan ini akan memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang hubungan antara norma digital dan efektivitas hukum.

Selanjutnya, penting untuk melibatkan aktor lain yang belum terlibat dalam penelitian ini, seperti orang tua, guru non-BK, pengembang aplikasi digital, dan aparat pemerintah lokal. Keterlibatan mereka dapat membuka sudut pandang baru tentang pembentukan dan pengawasan norma sosial dalam ruang digital. Penelitian jangka panjang atau longitudinal juga direkomendasikan untuk memantau perubahan sikap remaja terhadap hukum dan etika digital setelah diberi intervensi edukatif atau kebijakan baru. Terakhir, evaluasi terhadap kebijakan hukum yang sudah diterapkan, baik di tingkat sekolah, kota, maupun nasional, perlu dilakukan untuk menilai efektivitasnya dalam mengurangi tingkat perundungan digital di kalangan remaja. Dengan demikian, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam merancang sistem perlindungan hukum yang lebih adaptif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat digital.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa fenomena perundungan digital di kalangan remaja urban bukan semata persoalan hukum, melainkan manifestasi dari transformasi norma sosial dalam ruang digital. Remaja membentuk norma-norma interaksi baru yang kerap menormalisasi kekerasan verbal dan pelecehan daring sebagai bagian dari budaya media sosial. Sistem hukum yang ada dinilai belum mampu merespons dinamika ini secara adaptif karena terlalu bertumpu pada pendekatan penalti yang tidak menyentuh akar sosial permasalahan. Transformasi tersebut berlangsung melalui interaksi berulang di ruang *online* yang membentuk pola perilaku kolektif dan memengaruhi persepsi remaja terhadap batasan etika berkomunikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum dalam menangani perundungan digital sangat bergantung pada sejauh mana ia dapat memahami dan menyesuaikan diri dengan perubahan nilai-

nilai sosial remaja. Ketidakpercayaan terhadap sistem hukum dan persepsi bahwa hukum tidak relevan menjadi indikator kuat perlunya pembaruan paradigma hukum yang lebih responsif dan edukatif. Dengan demikian, penelitian ini berhasil menjawab pertanyaan inti mengenai keterkaitan antara transformasi norma sosial digital dan efektivitas adaptasi hukum dalam konteks perundangan digital. Kontribusi utama dari studi ini terletak pada integrasi pendekatan sosiologis dan hukum dalam memahami kompleksitas perilaku remaja di era digital. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat pentingnya memposisikan hukum sebagai refleksi dari dinamika sosial yang hidup. Secara praktis, temuan ini membuka peluang untuk pengembangan kebijakan hukum yang lebih kontekstual, dengan menekankan pendidikan literasi digital, pembentukan mekanisme pelaporan yang ramah remaja, serta kolaborasi antarsektor yang lebih kuat.

REFERENSI

- Al-Turif, G. A. R., & Al-Sanad, H. A. R. (2023). The Repercussions of Digital Bullying on Social Media Users. *Frontiers in Psychology, 14*, 1–12. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1280757>
- Auriemma, V., Iorio, G., Merico, M., & Filho, L. T. G. (2024). Blurring Boundaries: Reconfiguring Social and Digital Spaces. *Frontiers in Sociology, 9*, 1420030. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2024.1420030>
- Boyer, C. B., Halpern, C. T., Katzman, D. K., Ross, D. A., Berg, T. D., Santo, T. D., & Ford, C. A. (2023). The Journal of Adolescent Health's Current Practices and Future Opportunities for Promoting and Sustaining Racially and Ethnically Diverse, Equitable, and Inclusive Scholarly Publishing Policies and Practices. *Journal of Adolescent Health, 72*(2), 171–172. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2022.11.004>
- Brinkmann, L., Baumann, F., Bonnefon, J. F., Derex, M., Müller, T. F., Nussberger, A. M., Czaplicka, A., Acerbi, A., Griffiths, T. L., Henrich, J., Leibo, J. Z., McElreath, R., Oudeyer, P. Y., Stray, J., & Rahwan, I. (2023). Machine Culture. *Nature Human Behaviour, 7*(11), 1855–1868. <https://doi.org/10.1038/s41562-023-01742-2>
- Brown, M., Bowyer, J., & Walsh, K. (2024). School Counsellors' Reporting Child Maltreatment: A Rapid Review of Empirical Evidence. *Journal of Psychologists and Counsellors in Schools, 34*(3), 285–305. <https://doi.org/10.1177/20556365241262552>
- Calis duman, M. (2023). Digital Violence and Women: Systematization of Researchs and Suggestions for Future Research. *Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24*(3), 359–398. <https://doi.org/10.53443/anadoluibfd.1187094>
- Clemente, M., & Padilla-Racero, D. (2020). The Effects of the Justice System on Mental Health. *Psychiatry, Psychology and Law, 27*(5), 865–879. <https://doi.org/10.1080/13218719.2020.1751327>
- Costa, J. (2024). Mixed Methods in Educational Large-Scale Studies: Integrating Qualitative Perspectives into Secondary Data Analysis. *Education Sciences, 14*(12), 1347. <https://doi.org/10.3390/educsci14121347>
- Cotterrell, R. (2021). Social Theory and Legal Theory: Contemporary Interactions. *Annual Review of Law and Social Science, 17*, 15–29. <https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-102720-020551>

- Diefenbach, S. (2023). Social Norms in Digital Spaces: Conflict Reports and Implications for Technology Design in the Teleworking Context. *Zeitschrift Für Arbeitswissenschaft*, 77(1), 56–77. <https://doi.org/10.1007/s41449-022-00332-8>
- Dolores Sanchez-Hernandez et al. (2023). Cyberbullying on Instagram: How Adolescents Perceive Risk in Personal Selfies? *Cyberpsychology*, 17(5), 1–21. <https://doi.org/10.5817/cp2023-5-2>
- Endi, F. (2025). Ketimpangan Penerimaan LGBT di Wilayah Pedesaan dan Perkotaan Indonesia: Studi Literatur Sosial-Budaya Mengacu pada Teori Stigma dan Laporan Internasional. *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(4), 93–108. <https://doi.org/10.51903/w8ymfa39>
- Erdin, E., Shofiana, A., & Indar, I. J. (2025). The Effectiveness of Restorative Justice in Resolving Juvenile Criminal Offenses in Indonesia. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 3(1), 918–936. <https://doi.org/10.1177/17488958241254446>
- González-Villa, Á., & Gewerc, A. (2024). A Systematic Review of the Tensions Between the Public and Private in Adolescents' Social Networks: New Education Challenges. *E-Learning and Digital Media*, 21(2), 141–159. <https://doi.org/10.1177/20427530231156283>
- Heitmayer, M., & Schimmelpfennig, R. (2024). Netiquette as Digital Social Norms. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 40(13), 3334–3354. <https://doi.org/10.1080/10447318.2023.2188534>
- Hukom, R., & Setiadi, M. H. (2025). Pengaruh Media Sosial terhadap Pola Kejahatan di Era Digital: Studi Kriminologi dengan Pendekatan Netnografi. *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(1), 750–768. <https://doi.org/10.51903/perkara.v3i1.2353>
- Imam, S. K., & Naz, T. (2024). Cyberbullying: Legal Challenges and Societal Impacts in the Digital Age. *Pakistan Social Sciences Review*, 8(4), 392–407. [https://doi.org/10.35484/pssr.2024\(8-IV\)31](https://doi.org/10.35484/pssr.2024(8-IV)31)
- Kamdani, F. A., & Sumriyah. (2023). Studi Kasus PT. Asuransi Jiwa Bakrie Life. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 1(3), 132–140. <https://doi.org/10.51903/hakim.v1i3.1234>
- Kim, J., Wolfe, R., Subramanian, R. B., Lee, M.-H., Colnago, J., & Hiniker, A. (2025). Trust-Enabled Privacy: Social Media Designs to Support Adolescent User Boundary Regulation. *Proceedings of the 21st Symposium on Usable Privacy and Security (SOUPS 2025)*, 495–514. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2502.19082>
- Koulu, R. (2024). In Search of Living Law: How Should We Design for (Digital) Legal Interaction? *Digital Society*, 3(2), 1–20. <https://doi.org/10.1007/s44206-024-00117-y>
- KPAI. (2023). *Safer Internet Day: KPAI ajak semua pihak berperan dalam meningkatkan literasi digital pada anak*. Komisi Perlindungan Anak Indonesia. <https://www.kpai.go.id/publikasi/safer>
- Li, J. C. M., Zhang, S. Y., Sun, I. Y., & Ho, A. S. K. (2024). Police Legitimacy and Procedural Justice for Children and Youth: A Scoping Review of Definitions, Determinants, and Consequences. *Frontiers in Sociology*, 9, 1–18. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2024.1409080>
- Livingstone, S. (2024). Reflections on the Meaning of “Digital” in Research on Adolescents' Digital Lives. *Journal of Adolescence*, 96(4), 886–891. <https://doi.org/10.1002/jad.12322>
- Martin-Cardaba et al. (2024). Smartphone Ownership, Minors' Well-being, and Parental Mediation

- Strategies. An Analysis in the Context of Social Media Influencers. *Journal of Youth and Adolescence*, 53(10), 2202–2218. <https://doi.org/10.1007/s10964-024-02013-7>
- Milosevic, T., Verma, K., Carter, M., Vigil, S., Laffan, D., Davis, B., & O’Higgins Norman, J. (2023). Effectiveness of Artificial Intelligence–Based Cyberbullying Interventions From Youth Perspective. *Social Media and Society*, 9(1), 1–12. <https://doi.org/10.1177/20563051221147325>
- Mursalzade, H. (2024). Digital Social Entities, Valuable Communities: How Digitalization Enables Value Co-Creation for Social Enterprises. *Society and Economy*, 46, 423–440. <https://doi.org/10.1556/204.2024.00015>
- Nababan, S. (2023). Digital Media Literacy Strategy for the Information Disruption Era in Improving the Communication Ethics of the Yogyakarta Community. *International Journal of Science and Society*, 5(2), 223–232. <https://doi.org/10.54783/ijssoc.v5i2.689>
- Pangrazio, L., & Sefton-Green, J. (2021). Digital Rights, Digital Citizenship and Digital Literacy: What’s the Difference? *Journal of New Approaches in Educational Research*, 10(1), 15–27. <https://doi.org/10.7821/naer.2021.1.616>
- Ren, J. (2024). The Role of Law Under the Social Structure. *Journal of Education, Humanities and Social Sciences*, 42, 710–715. <https://doi.org/10.54097/a5535h97>
- Ryoo, Y., & Kim, W. J. (2024). Approach versus Avoidance: A Self-Regulatory Perspective on Hypocrisy Induction in Anti-Cyberbullying CSR Campaigns. *Journal of Business Ethics*, 189(2), 345–364. <https://doi.org/10.1007/s10551-023-05369-1>
- Schoenebeck, S., Batool, A., Do, G., Darling, S., Grill, G., Wilkinson, D., Khan, M., Toyama, K., & Ashwell, L. (2023). Online Harassment in Majority Contexts: Examining Harms and Remedies across Countries. *Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings*, 1(1), 1–16. <https://doi.org/10.1145/3544548.3581020>
- Stegmair, J., & Prybutok, V. (2024). Cyberbullying and Resilience: Lessons Learned from a Survey. *Societies*, 14(8), 1–16. <https://doi.org/10.3390/soc14080137>
- Sun, X., & Zhao, H. (2025). The Impact of Anti-Bullying Laws on Children’s Social-Behavioral Skills. *Frontiers in Psychology*, 16, 1–12. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2025.1550736>
- UNESCO. (2022). Recommendation on The Ethics of Artificial Intelligence. In *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*. <https://www.unesco.org/en/articles/recommendation-ethics-artificial-intelligence>
- Vagi, R. (2025). Balancing Risk and Social Good : Proactive Law as a Strategy in AI Governance. *TalTech Journal of European Studies*, 15(1), 58–82. <https://doi.org/10.2478/bjes-2025-0005>
- Zeng, J. (2023). Study on Regulating Cyberbullying from the Perspective of Criminal Law. *Communications in Humanities Research*, 14(1), 115–123. <https://doi.org/10.54254/2753-7064/14/20230425>